



WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
NOMOR : 140/05/Kpts/WN-PRI/2022

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM) NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura tentang Susunan Pengurus PATBM Nagari Pulau Rajo Inderapura Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
6. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
7. Peraturan Nagari Pulau Rajo Inderapura Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
8. Peraturan Nagari Pulau Rajo Inderapura Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
9. Peraturan Nagari Pulau Rajo Inderapura Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 460/184/DSPPrPA-PS/I2022 Perihal Pembentukan Kepengurusan Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan susunan Pengurus Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagari Pulau Rajo Inderapura sebagaimana daftar susunan pengurus terlampir.
- KEDUA : Kepengurusan PATBM melaksanakan tugas untuk pembinaan dan pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman sikap dari perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.
- KETIGA : Pengurus melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Pulau Rajo Inderapura setiap Tahun Anggrannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kampung Batang tindih
Pada tanggal : 20 Januari 2022

WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA



SALFARUDDIN, S.Pd

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. *Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat di Padang.*
2. *Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Painan.*
3. *Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.*
4. *Kepala DPPKA Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.*
5. *Camat Airpura di Tamuan.*
6. *Ketua KAN Inderapura di Inderapura.*
7. *Ketua Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura di Lubuk Betung.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

Nomor : 140/05/Kpts/WN-PRI/2022

Tanggal : 20 Januari 2022

Tentang : **PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) NAGARI PULAU RAJO
INDERAPURA TAHUN 2022****SUSUNAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT
(PATBM) NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA**

- I. Pembina/Penasehat : 1. Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura
2. BAMUS Nagari Pulau Rajo Inderapura
3. Ketua KAN Inderapura

- II. Susunan Pengurus :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	EVA DIANA	Ketua	Pulau Rajo Inderapura
2	ZELITA PUTRI	Wakil Ketua	Pulau Rajo Inderapura
3	YENI DEFLIA	Sekretaris	Pulau Rajo Inderapura
4	FEROZA DARFIKA	Bendahara	Pulau Rajo Inderapura
5	SYAFRIL	Anggota	Pulau Rajo Inderapura
6	SYAFRIZAL	Anggota	Pulau Rajo Inderapura
7	VILLA ANGRAINI	Anggota	Pulau Rajo Inderapura
8	RUMI GUSNIDAR	Anggota	Pulau Rajo Inderapura
9	NURDEVI	Anggota	Pulau Rajo Inderapura
10	HARMAYANTI	Anggota	Pulau Rajo Inderapura

WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA**SALFARUDDIN, S.Pd**